



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : 0734/KPTA.W10-A/SK.OT1.2/VII/2024

T E N T A N G

PERUBAHAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dipandang perlu untuk memperbarui surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 3330/KPTA.W10-A/SK.KP4.1.3/XI/2023 tentang Perubahan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- c. bahwa keterbukaan dan layanan informasi publik pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung salah satunya dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi yaitu layanan melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;


8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1403b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
- KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 3330/KPTA.W10-A/SK.KP4.1.3/XI/2023 tentang Perubahan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran III Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 9 Juli 2024



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.

**PERUBAHAN TIM PENGELOLA MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

- PENGARAH : KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
- PENANGGUNG JAWAB : PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI
AGAMA BANDUNG
- PELAKSANA PTSP : 1. RAHMAT SETIAWAN, S.H.
2. Drs. SIDIK WIDYAKSA
3. RUSTANDI, S.Ag.
4. SYARIF BASTAMAN, S.E.
5. PUTTY WULANDARI A., S.I.Kom.
6. FARIDL MUZAKY, S.Kom.
7. WIDIAWATY, S.E., M.H.
8. REZA M. SAJIDIN, S.Sy.
- PETUGAS PTSP
- PETUGAS LAYANAN INFORMASI : 1. SURYATI DZULUQY, S.HI., M.H.
2. SRI HARJANTI, S.E.
- PETUGAS LAYANAN PENDAFTARAN : PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDUNG
- PETUGAS LAYANAN PENGIRIMAN PRODUK : 1. DIAN PERMATA PUTRI, A.Md.
2. FITRI YANI, A.Md.
3. NUR HIDAYAH DUHA YANTI, A.Md.Ak.
4. KUSMARA, S.I.P.
5. SANDY FRIYADI, S.Sy.
- PETUGAS LAYANAN PENGADUAN : 1. INLINE KARWATI, S.H.
2. EVA ANDARI RAMADHINA, S.H.
3. LISA TYA RAHMA ESADINA MA'SUM , S.H.
4. DEDE EPUL SYAEPULOH RASYID, S.Ak.
5. IRMA YULIANI, A.Md.

KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,



URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

NO	NAMA JABATAN	RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A.	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk Tim Pengelola PTSP;2. Mengarahkan dan membina Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;3. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;4. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;5. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP;6. Meminta laporan pengelolaan secara periodik maupun secara insidentil kepada penanggung jawab PTSP;7. Memberikan teguran kepada penanggung jawab, pelaksana dan petugas PTSP;8. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
B.	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;3. Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan pegawai Pengadilan Agama agar PTSP dapat dikelola dengan baik;4. Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk kepada Petugas PTSP;5. Memberikan laporan Pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP;
C.	PELAKSANA PTSP	<ol style="list-style-type: none">1. Mengatur jadwal Petugas PTSP;2. Memberikan pedoman data dan informasi kepada petugas PTSP;3. Menyusun laporan pengelolaan PTSP;4. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya;5. Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung jawab PTSP;
D.	PETUGAS PTSP	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar baku;

		<p>3. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing;</p> <p>4. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>5. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas PTSP bertanggung jawab terhadap Penanggung jawab PTSP.</p>
--	--	---

KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,



Lampiran III Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
NOMOR : 0734/KPTA.W10-A/SK.OT1.2/VII/2024
TANGGAL : 9 Juli 2024

JADWAL PETUGAS PTSP PTA BANDUNG
TAHUN 2024

NO.	HARI	LAYANAN INFORMASI	PETUGAS PTSP		
			LAYANAN PENDAFTARAN	LAYANAN PENGIRIMAN PRODUK	LAYANAN PENGADUAN
1	SENIN		SANDY FRIYADI, S.Sy.	INLINE KARWATI, S.H.	
2	SELASA	1. SURYATI DZULUQY 2. SRI HARJANTI, S.E.	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	NUR HIDAYAH DUHA YANTI, A.Md.Ak.	DEDE EPUL SYAEPULOH RASYID, S.Ak.
3	RABU	(No. 2 menggantikan bila No.1 berhalangan hadir)	FITRI YANI, A.Md.	KUSMARA, S.I.P.	IRMA YULIANI, A.Md.
4	KAMIS			EVA ANDARI RAMADHINA, S.H.	
5	JUM'AT		DIAN PERMATA PUTRI, A.Md.	LISA TYA RAHMA ESADINA MA'SUM, S.H.	

KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

ENDANG ALI MA'SUM